

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN  
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI  
KELAS IA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**



**Program Kekhususan: Hukum Perdata Murni (PK I)**

**Pembimbing :**

**Hj. Ulfanora,S.H., M.H**

**Misnarsyam,S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2021**

**No. Reg: 30/PK-I/III/2021**

## ABSTRAK

Proses peradilan dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan adanya asas penting dalam hukum acara yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya ringan. Permasalahan yang muncul di lingkungan peradilan saat ini adalah banyaknya perkara perdata hendak diselesaikan melalui Pengadilan guna mendapatkan putusan hakim namun terkendala oleh berbagai masalah pelayanan di pengadilan yang berdampak kepada asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan. Oleh karena itu Mahkamah Agung melakukan reformasi administrasi perkara dan persidangan di pengadilan dengan efektif dan efisien melalui penetapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau dikenal dengan e-Court. Penerapan e-Court didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi dan juga semakin ditekankan setelah adanya kebijakan pemerintah yang membatasi interaksi sosial masyarakat yang disebabkan oleh pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Tetapi masalah lain yang muncul adalah e-Court tersebut masih belum dapat diterapkan oleh sebagian masyarakat karena adanya keterbatasan sumber daya manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini menitikberatkan pada penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik tersebut, terkhusus bagi Pengadilan Negeri Padang, karena berdasarkan pra penelitian di wilayah *a quo* telah menerapkan sistem e-Court. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan kualitatif dalam bentuk studi hukum Yuridis empiris, dimana jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitis. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Padang dapat dikatakan efektif dan efisien sesuai asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Namun masih perlu dilakukan pembenahan terutama terhadap peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi dan informasi serta pemenuhan sarana dan prasarana pengadilan demi terciptanya pengadilan efektif dan efisien yang modern dan berkualitas.

**Kata Kunci:** *e-Court, Administrasi perkara secara elektronik, Persidangan secara elektronik.*

